

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Belakangan ini kosmetik ialah suatu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat, kosmetik digunakan untuk merias wajah atau memperbaiki penampilan dan juga digunakan untuk perawatan kulit tubuh serta kulit wajah. Oleh karena itu kosmetik sering kali digunakan secara terus menerus oleh masyarakat seolah-olah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat itu sendiri. Karena bagi masyarakat sekarang penting memperhatikan penampilan mereka terutama pada kulit tubuh apalagi wajah, oleh karena itu banyak sekali industri-industri hingga klinik kecantikan yang memproduksi kosmetik dengan jaminan efek yang diinginkan bagi pengguna kosmetik yang diproduksinya. Dalam hal kosmetik sebagai perawatan kulit, masyarakat kebanyakan menginginkan kulit putih atau cerah sebagai tolak ukur kecantikan dan seringkali dianggap sebagai standar kecantikan manusia.

Hal tersebut mengakibatkan produksi produk kosmetik untuk perawatan kulit putih semakin memuncak bahkan banyak yang menjanjikan masyarakat mendapatkan kulit putih secara instant. Terutama untuk produksi krim wajah, Dalam hal ini banyak sekali oknum-oknum yang curang menambahkan bahan-bahan berbahaya dalam krim wajah sebagai zat yang mempercepat proses mencerahkan ataupun memutihkan kulit. Salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan kulit putih mereka agar terlihat cantik yaitu dengan mendatangi berbagai klinik kecantikan yang ada di kota mereka tinggal.

Kota jambi merupakan salah satu kota yang terdapat berbagai klinik kecantikan. Sekitar 21 klinik kecantikan yang terdaftar pada website resmi rumah sakit online yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit Online Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di kota jambi, dan berbagai macam klinik kecantikan yang terdaftar di website resmi BPOM.

Kebanyakan masyarakat tidak peduli apakah krim racikan beberapa klinik kecantikan ini sudah terdaftar Badan pengawas Obat dan Makanan atau tidak. kemudian beberapa klinik kecantikan sudah terdaftar BPOM tetapi beberapa masyarakat lalai dengan cara penggunaan yang disarankan oleh klinik (biasanya dokter klinik kecantikan), Masyarakat yang hanya ingin hasil tanpa melihat efek samping jika memang krim tersebut mengandung zat kimia berbahaya yang apabila dipakai dalam jangka panjang.

Krim pemutih wajah merupakan produk yang tersusun dari beberapa bahan kimia atau bahan lainnya yang mampu memutihkan wajah dalam waktu yang singkat. Karena tujuannya adalah mengubah warna kulit dalam waktu singkat tak jarang bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa bahan kimia ada yang penggunaan sendiri sudah dilarang pada kosmetika. Beberapa bahan kimia tersebut antara lain merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan askorbat <sup>1</sup>.

Salah satu zat kimia yang umumnya digunakan tersebut yaitu zat hidroquinon, Menurut Adriani dan Safira (2019) Hidrokuinon merupakan salah satu senyawa aktif yang sering ditambahkan dalam krim pemutih. Hidrokuinon digunakan sebagai pemutih dan pencegahan pigmentasi yang bekerja menghambat enzim tirosinase yang berperan dalam penggelapan kulit. Krim yang mengandung hidrokuinon akan terakumulasi dalam kulit dan dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik<sup>2</sup>. Bahaya pemakaian hidrokuinon ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, namun jika dihentikan seketika akan berefek lebih buruk<sup>3</sup>

Kemudian menurut Lestari dan Prasasti (2018) penggunaan hidrokuinon pada produk pemutih kulit tidak diperbolehkan di Indonesia karena pada pemakaian hidrokuinon melebihi 2% dapat menyebabkan iritasi kulit, kemerahan dan rasa terbakar pada kulit, bahkan menyebabkan kanker. Pemakaian dibawah 2% dalam jangka panjang dan secara terus menerus akan

mengakibatkan leukodermakontak yaitu penyakit kulit yang dicirikan dengan hilangnya pigmen kulit akibat disfungsi atau matinya melanosit<sup>4</sup>.

Berdasarkan uji terdahulu yang telah dilakukan Gianti (2013), Mengenai analisis hidrokuinon dalam krim pemutih racikan oleh klinik kecantikan, menemukan kandungan hidrokuinon pada krim racikan didaerah cirendeu, cileduk, bintaro dan depok pada ke 4 sampel krim dengan kadar 3,499%, 3,561%, 3,753% dan 3,541%. lalu menurut penelitian Chakti *et al* (2019) krim pemutih yang beredar di jayapura, Krim positif mengandung hidrokuinon dengan kadar sampel A sebesar 5,143 ppm, F sebesar 5,542 ppm, G sebesar 5,534 ppm dan H sebesar 5,542 ppm. Kemudian berdasarkan penelitian Musiam *et al* (2019) menemukan kadar hidrokuinon pada sampel krim pemutih (krim malam) yang beredar di klinik kecantikan di kota banjarmasin yang diberi tanda B, C, E, G, I dan M dengan kadar secara berturut 2.845, 4.560, 3.780, 4.231, 5.392 dan 11.413 % pada uji replikasi ke 3.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya dan mengetahui kadar hidrokuinon yang terkandung di dalam krim pemutih wajah yang beredar di seluruh klinik kecantikan Kota Jambi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah krim pemutih yang beredar di beberapa klinik Kota Jambi mengandung zat hidrokuinon ?
2. Berapakah kadar zat hidroqunon yang terkandung dalam krim pemutih tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah sediaan krim pemutih yang beredar di klinik kecantikan di Kota Jambi mengandung zat hidrokuinon.
2. Untuk mengetahui berapakah kadar zat hidrokuinon yang terkandung pada sediaan krim pemutih tersebut.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi mengenai adanya zat hidrokuinon yang terkandung di dalam krim pemutih yang beredar di berbagai klinik kecantikan di Kota Jambi
2. Sebagai sumber acuan agar lebih bijak dalam memilih krim pemutih baik itu kosmetik.